



**P U T U S A N**

**Nomor 337/Pdt. G/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha Counter, bertempat tinggal di....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 337/Pdt.G/2013/PA Plp tanggal 25 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1427 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/11/VI/2006, tertanggal 20 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 5 tahun namun belum dikaruniai anak.

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 337/Pdt.G/2013/PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada keturunan
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berusaha berobat baik obat dari dokter maupun dengan obat alternative namun tidak berhasil.
5. Bahwa pada bulan Juli 2011, terjadi lagi cekcok disebabkan tidak ada keturunan lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, ..... terhadap penggugat,.....
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Nomor 88/11/VI/2006, tanggal 20 Juni 2006 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;
- b. Saksi:
  1. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal di....., Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
    - Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
    - Bahwa, sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 337/Pdt.G/2013/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena masalah keturunan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, hal ini saksi ketahui ketika bertemu penggugat satu bulan yang lalu dan penggugat membicarakan masalah rumah tangga disebabkan masalah belum ada keturunan;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat ;

1. **Saksi..**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di....., Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hal ini saksi ketahui ketika tergugat pulang berlayar tidak tinggal bersama dengan penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan perceraian adalah setelah menikah penggugat dan tergugat menikah hidup bersama dengan rukun selama 5 tahun lebih namun belum dikaruniai anak meskipun telah berobat, dan pada bulan Juli 2011 penggugat dan tergugat bertengkar masalah keturunan yang berujung terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut dimuka, tidak ada bantahan dari tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan belum dikaruniai keturunan ? dan apakah penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan apakah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yaitu Arijal bin La Galing dan Ali Firman bin Firman;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 337/Pdt.G/2013/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut juga memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rumah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena belum dikaruniai keturunan sehingga terjadi perpisahan sudah 2 tahun lebih, dan selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk kembali tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti **P** dan keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis penyebabnya karena belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Juli 2011 sudah lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga meskipun majelis hakim telah menasihati penggugat, dan setiap persidangan penggugat bersikeras untuk bercerai tidak mau mendengarkan nasihat majelis hakim, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis hakim bahwa penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat dan walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها**

Artinya : Apabila penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara gugatan penggugat ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan KUA tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 337/Pdt.G/2013/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, .....terhadap penggugat,.....;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palopo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H. oleh kami, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H**

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H**





**Adriansyah, S.HI**

Panitera Pengganti

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 675.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)